



P U T U S A N
Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ADI KURNIAWAN Bin Alm. IRWAN RANGKUTI;**
2. Nomor Identitas : 127501086800004;
3. Tempat Lahir : Binjai;
4. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 8 Juni 1980;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Kewarganegaraan : Indonesia;
7. Tempat Tinggal : Jl. Aggrek Lk.IV Desa Pahlawan
Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;

8. A g a m a : Islam;
9. Pekerjaan : Wiraswasta / Supir Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Umum melalui perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
6. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pen.Pid.Sus/2024/PN SKI tanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 26/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **ADI KURNIAWAN Bin Alm IRWAN RANGKUTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0.16 (nol koma satu enam) gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, dan
 - 1 (satu) buah dompet warna merah bergaris putih dengan merek Senweize.

Dirampas untuk dimusnahkan, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara tertulis yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-08/Enz.2/SBS/03/2024 tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ADI KURNIAWAN Bin Alm IRWAN RANGKUTI** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pondok Pinggir Jalan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara akan tetapi karena saat diketemukan Terdakwa berada di Kota Subulussalam dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Singkil maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanaman jenis sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menemui Cakil (DPO) di Pondok Pinggir Jalan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara untuk membeli narkotika jenis sabu dari Cakil (DPO). Kemudian setibanya disana, Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Cakil (DPO) sehingga Cakil (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Subulussalam untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik transparan berklip merah

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI



dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pipa kaca berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) yang disimpan ke dalam dompet merah bergaris putih merek Senweize milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT.Pengadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor:6/60909.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Nirwana selaku Petugas Penimbang PT.Pengadaian Syariah Unit Subulussalam diketahui barang bukti yang disita dari **ADI KURNIAWAN Bin Alm IRWAN RANGKUTI** berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pipa kaca berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 963/NNF/2024 Tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr.Ungkap Siahaan, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **ADI KURNIAWAN Bin Alm IRWAN RANGKUTI** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dalam hal membeli, menerima narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **ADI KURNIAWAN Bin Alm IRWAN RANGKUTI** pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kamar Mandi Masjid Agung di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Pihak Kepolisian Subulussalam mendapatkan informasi tentang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam pergi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kamar Mandi Masjid Agung di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pipa kaca berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) yang disimpan di dalam dompet merah bergaris putih merek Senweize milik Terdakwa yang digenggam dan berada di tangan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Cakil (DPO) sebanyak 1 (satu) paket plastik transparan berklip merah narkoba seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT.Pengadaan Syariah Unit Subulussalam Nomor:6/60909.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Nirwana selaku Petugas Penimbang PT.Pengadaan Syariah Unit Subulussalam diketahui barang bukti yang disita dari **ADI KURNIAWAN Bin Alm IRWAN RANGKUTI** berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pipa kaca berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 963/NNF/2024 Tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr.Ungkap Siahaan, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **ADI KURNIAWAN Bin Alm IRWAN RANGKUTI** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa **ADI KURNIAWAN Bin Alm IRWAN RANGKUTI** pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.55 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah Kamar Mandi Masjid Agung di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara membelinya dari Cakil (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.55 WIB bertempat di sebuah Kamar Mandi Masjid Agung di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Selanjutnya beberapa menit kemudian (pada hari, tanggal dan tempat yang sama) Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam.
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa mengambil pipet dan alat kaca serta botol air mineral kemudian Terdakwa memasukkan narkotika golongan I bukan tanaman ke dalam kaca tersebut dan membakarnya sambil terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap.
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah untuk merasa tenang dan menjadi lebih semangat dalam bekerja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT.Pengadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor:6/60909.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Nirwana selaku Petugas

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI



Penimbang PT.Pengadaian Syariah Unit Subulussalam diketahui barang bukti yang disita dari **ADI KURNIAWAN Bin Alm IRWAN RANGKUTI** berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pipa kaca berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 963/NNF/2024 Tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr.Ungkap Siahaan, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **ADI KURNIAWAN Bin Alm IRWAN RANGKUTI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba RSUD Kota Subulussalam Nomor:812/189/LAB/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr.Umar Hasan Sitompul selaku dokter pemeriksa yang menerangkan atas nama **ADI KURNIAWAN** setelah dilakukan pemeriksaan ternyata yang bersangkutan dinyatakan Positif Narkoba Jenis Methamphetamine (MET).

- Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut untuk diri sendiri secara tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andre Wira Bako, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan perkara dengan masalah dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Kamar Mandi Masjid Agung Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang pertama kali melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah rekan Saksi dan Tim Satres Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi ada mendapat informasi bahwa ada yang sedang melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu di Desa Lae Oram Kota Subulussalam, setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi memastikan keberadaan pelaku yang diketahui sedang berada di salah satu Kamar Mandi Masjid Agung di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dan setelah didatangi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0.16 (nol koma satu enam) gram serta 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.47 (satu koma empat tujuh) gram yang disimpan kedalam dompet warna merah bergaris putih dengan Merk Senweize yang digenggam Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang Saksi temukan bersama dengan Rekan-rekan Satresnarkoba Polres Subulussalam tersebut adalah narkoba Jenis Sabu, dimana Saksi mengetahuinya semenjak Saksi mengikuti Pendidikan di Kepolisian dan selama Saksi melaksanakan tugas, Saksi sering mengungkapkan kasus Narkoba jenis sabu, namun untuk lebih jelasnya barang bukti tersebut akan dibawa ke Laboratorium Forensik Polri cabang Medan dan hasilnya dilampirkan didalam berkas Terdakwa tersebut;
- Bahwa rekan-rekan satresnarkoba Subulussalam ada melakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari Terdakwa namun setelah dilakukan pencarian tidak di temukan;
- Bahwa penimbangan barang bukti tersebut dilakukan di pengadilan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tes urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor:812/189/LAB/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh BLUD RSUD Kota Subulussalam atas nama dr. Umar Hasan Sitompul yang menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Zat Methamphetamine / MET;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0.16 (nol koma satu enam) gram serta 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.47 (satu koma empat tujuh) gram yang disimpan kedalam dompet warna merah bergaris putih dengan Merk Senweize yang digenggam Terdakwa merupakan milik Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada melakukan tindakan hukum seperti penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Narkotika jenis sabu tersebut hendak dipergunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, narkotika jenis sabu tersebut sudah digunakan atau belum;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari seorang laki laki yang bernama Cakil (DPO) Sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke Kota Binjai untuk menjumpai Saudara Cakil (DPO) dan kemudian Terdakwa menanyakan narkotika jenis sabu dan saudara Cakil (DPO) mengatakan ada kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Cakil (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saudara Cakil (DPO) memberikan 1 (satu) paket plastik transparan berklip merah, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket plastik transparan berklip merah ke Kota Subulussalam untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Cakil (DPO) tersebut;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan lagi pada saat itu;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Saksi lain yang melihat dan menyaksikan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi Polres Subulussalam;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah didalam melakukan tindak pidana narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah ketarangan Saksi tersebut;

2. Roki Laurent Hutagaol, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk diminta keterangan sehubungan perkara dengan masalah dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Kamar Mandi Masjid Agung Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang pertama kali melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah rekan Saksi dan Tim Satres Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi ada mendapat informasi bahwa ada yang sedang melakukan penyalahgunaan Naarkotika jenis sabu di Desa Lae Oram Kota Subulussalam, setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi memastikan keberadaan pelaku yang diketahui sedang berada di salah satu Kamar Mandi Masjid Agung di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dan setelah didatangi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0.16 (nol koma satu enam) gram serta 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.47 (satu koma empat tujuh) gram yang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan kedalam dompet warna merah bergaris putih dengan Merk Senweize yang digenggam Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang Saksi temukan bersama dengan Rekan-rekan Satresnarkoba Polres Subulussalam tersebut adalah narkoba Jenis Sabu, dimana Saksi mengetahuinya semenjak Saksi mengikuti Pendidikan di Kepolisian dan selama Saksi melaksanakan tugas, Saksi sering mengungkapkan kasus Narkoba jenis sabu, namun untuk lebih jelasnya barang bukti tersebut akan dibawa ke Laboratorium Forensik Polri cabang Medan dan hasilnya dilampirkan didalam berkas Terdakwa tersebut;
- Bahwa rekan-rekan sat resnarkoba Subulusslam ada melakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari Terdakwa namun setelah dilakukan pencarian tidak di temukan;
- Bahwa penimbangan barang bukti tersebut dilakukan di pengadilan;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor:812/189/LAB/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh BLUD RSUD Kota Subulussalam atas nama dr. Umar Hasan Sitompul yang menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Zat Methamphetamine / MET;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0.16 (nol koma satu enam) gram serta 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.47 (satu koma empat tujuh) gram yang disimpan kedalam dompet warna merah bergaris putih dengan Merk Senweize yang digenggam Terdakwa merupakan milik Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada melakukan tindakan hukum seperti penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Narkoba jenis sabu tersebut hendak dipergunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, narkoba jenis sabu tersebut sudah digunakan atau belum;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari seorang laki laki yang bernama Cakil (DPO Sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Kota Binjai untuk menjumpai Saudara Cakil (DPO) dan kemudian Terdakwa menanyakan narkoba jenis sabu dan saudara Cakil (DPO) mengatakan ada kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Cakil (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saudara Cakil (DPO) memberikan 1 (satu) paket plastik transparan berklip merah, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket plastik transparan berklip merah ke Kota Subulussalam untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Saudara Cakil (DPO) tersebut;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan lagi pada saat itu;
- Bahwa tidak ada Saksi lain yang melihat dan menyaksikan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi Polres Subulussalam;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah didalam melakukan tindak pidana narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

3. Febri Hardiansyah Bin Susiloyono, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan perkara dengan masalah dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Kamar Mandi Masjid Agung Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang pertama kali melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah rekan Saksi dan Tim Satres Narkoba Polres Subulussalam;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi ada mendapat informasi bahwa ada yang sedang melakukan penyalahgunaan Naarkotika jenis sabu di Desa Lae Oram Kota Subulussalam, setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi memastikan keberadaan pelaku yang diketahui sedang berada di salah satu Kamar Mandi Masjid Agung di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dan setelah didatangi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0.16 (nol koma satu enam) gram serta 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.47 (satu koma empat tujuh) gram yang disimpan kedalam dompet warna merah bergaris putih dengan Merk Senweize yang digenggam Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang Saksi temukan bersama dengan Rekan-rekan Satresnarkoba Polres Subulussalam tersebut adalah narkotika Jenis Sabu, dimana Saksi mengetahuinya semenjak Saksi mengikuti Pendidikan di Kepolisian dan selama Saksi melaksanakan tugas, Saksi sering mengungkap kasus Narkotika jenis sabu, namun untuk lebih jelasnya barang bukti tersebut akan dibawa ke Laboratorium Forensik Polri cabang Medan dan hasilnya dilampirkan didalam berkas Terdakwa tersebut;
- Bahwa rekan-rekan sat resnarkoba Subulusslam ada melakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari Terdakwa namun setelah dilakukan pencarian tidak di temukan;
- Bahwa penimbangan barang bukti tersebut dilakukan di penggadaan;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor:812/189/LAB/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh BLUD RSUD Kota Subulussalam atas nama dr. Umar Hasan Sitompul yang menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Zat Methamphetamine / MET;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0.16 (nol koma satu enam) gram serta 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.47 (satu koma empat tujuh) gram yang disimpan kedalam dompet warna merah bergaris putih dengan Merk Senweize yang digenggam Terdakwa

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada melakukan tindakan hukum seperti penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Narkotika jenis sabu tersebut hendak dipergunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, narkotika jenis sabu tersebut sudah digunakan atau belum;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari seorang laki laki yang bernama Cakil (DPO) Sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke Kota Binjai untuk menjumpai Saudara Cakil (DPO) dan kemudian Terdakwa menanyakan narkotika jenis sabu dan saudara Cakil (DPO) mengatakan ada kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Cakil (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saudara Cakil (DPO) memberikan 1 (satu) paket plastik transparan berklip merah, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket plastik transparan berklip merah ke Kota Subulussalam untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Cakil (DPO) tersebut;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan lagi pada saat itu;
- Bahwa tidak ada Saksi lain yang melihat dan menyaksikan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi Polres Subulussalam;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah didalam melakukan tindak pidana narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa selain keterangan para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 6/60909.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam terhadap barang bukti Terdakwa dengan hasil:

- o 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0.16 (nol koma satu enam) gram;
- o 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.47 (satu koma empat tujuh) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 963/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T. dengan barang bukti diterima dengan berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan;

- o 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0.16 (nol koma satu enam) gram;
- o 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.47 (satu koma empat tujuh) gram;

diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Terdakwa Adi kurniawan Bin Alm Irwan Rangkuti, setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

- Surat Keterangan Positif Narkoba atas nama Adi Kurniawan Bin Alm. Irwan Rangkuti Nomor: 812/189/LAB/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh BLUD RSUD Kota Subulussalam atas nama dr. Umar Hasan Sitompul yang menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Zat *Methamphetamine* / MET;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sendiri ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa cara petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam Kamar Mandi di Masjid Agung di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ada ditemukan barang bukti saat Terdakwa genggam yaitu narkoba jenis sabu yaitu berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram serta 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet wama merah bergaris putih dengan merek Senweize;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terhadap;
- Bahwa Terdaksa memasukkan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah bergaris putih dengan merek Senweize yang Terdakwa genggam dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa simpan dan tidak diketahui orang lain;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa memasukkan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah bergaris putih dengan merek Senweize tersebut;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) Paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram serta 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,47 satu koma empat tujuh) gram. yang dimasukkan kedalam dompet warna merah bergaris putih dengan merek Senweize tersebut dengan cara melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan izin kepada Pihak Kepolisian untuk melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan Terdakwa hingga akhirnya petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) Paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram serta 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,47 satu koma empat tujuh) gram yang dimasukkan kedalam dompet warna merah bergaris putih dengan merek Senweize;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika Jenis sabu tersebut dari Saudara Cakil (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pondok pinggir jalan Kota Binjai Provinsi Sumatra Utara;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut dari Saudara Cakil (DPO) dengan cara pada hari minggu Tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di pondok pinggir jalan Kota Binjai dan sengaja menjumpai Saudara Cakil (DPO) dan Terdakwa menanyakan narkotika jenis sabu dan Saudara Cakil (DPO) mengatakan ada kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Cakil (DPO) Sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Cakil (DPO) memberikan 1 (satu) paket plastik transparan berkelip merah, dan setelah itu Terdakwa membawa bungkus berisi narkotika jenis Sabu tersebut Ke Subulussalam untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Cakil (DPO) yaitu teman Terdakwa sejak dari kecil;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan narkotika jenis sabu bersama den Saudara Cakil (DPO) sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tidak ada yang mengetahui melihat dan atau menyaksikan pada saat Saudara Cakil (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima dari Saudara Cakil (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, dan pada saat tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Cakil (DPO) tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual lagi narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Cakil (DPO) tersebut kepada orang lain;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Cakil (DPO) tersebut yaitu di pergunakan sendiri;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saudara Cakil (DPO) tersebut tidak ada orang lain lagi yang pernah memberikan narkoba jenis babu kepada Terdakwa
- Bahwa Saudara Cakil (DPO) tersebut bisa memberikan narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa karena Saudara Cakil (DPO) tersebut mengetahui jika Terdakwa adalah penyalahguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut dari Saudara Cakil (DPO) pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pondok pinggir jalan sudah ada Terdakwa gunakan yaitu di dalam Kamar Mandi di Masjid Agung Desa lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan sisanya adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa yang menyiapkannya pertama Terdakwa mengambil Pipet dan alat kaca serta botol air mineral dengan cara dibakar dan Terdakwa menghisap sehingga mengeluarkan asap dan berulang kemudian dampak yang Terdakwa rasakanan peningkatan percaya diri yang tinggi kemudian Terdakwa merasa tenang serta sebagai alat penyemangat Terdakwa melaksanakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan tes urine oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam tersebut didampingi oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dalam dompet warna merah bergaris putih dengan merek Senweize yaitu agar Terdakwa gunakan sendiri di Kabupaten Aceh Barat (Meulaboh);
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan lagi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah didalam melakukan tindak pidana narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0.16 (nol koma satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram setelah pengujian dilaboratoris kriminalistik dikembalikan berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram;

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.47 (satu koma empat tujuh) gram setelah pengujian dilaboratoris kriminalistik dikembalikan berupa pipa kaca;

- 1 (satu) dompet warna Merah bergaris putih dengan Merk Senweize;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB ketika sedang berada di dalam Kamar Mandi Masjid Agung di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan dalam genggamannya Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah bergaris putih dengan merek Senweize;

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah bergaris putih dengan merek Senweize merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Cakil (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pondok pinggir jalan Kota Binjai Provinsi Sumatra Utara dan setelah itu Terdakwa membawa bungkusan berisi narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika Terdakwa di Kota Binjai sempat menggunakan sendiri narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sisanya Terdakwa simpan dalam dompet warna merah bergaris putih dengan merek Senweize dan dibawa dengan tujuan akan digunakan sendiri di Kabupaten Aceh Barat (Meulaboh);
- Bahwa benar ketika Terdakwa berada di Masjid Agung Kota Subulussalam kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah dalam menyimpan narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 6/60909.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam terhadap barang bukti Terdakwa dengan hasil:
 - o 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0.16 (nol koma satu enam) gram;
 - o 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.47 (satu koma empat tujuh) gram;
- Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 963/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiantnis, S.T. dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau atau Dakwaan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam unsur pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "setiap orang" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang yang bernama **ADI KURNIAWAN Bin Alm. IRWAN RANGKUTI** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur kedua bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum tertulis (materii) dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menggariskan beberapa ketentuan seperti tersebut di bawah ini;

Pasal 8

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa dari pasal-pasal tersebut digariskan secara defenitif bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan untuk itu harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : (a) rumah sakit. (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB ketika sedang berada di dalam Kamar Mandi Masjid Agung di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan dalam genggamannya Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet wama merah bergaris putih dengan merek Senweize;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet wama merah bergaris putih dengan merek Senweize merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut dengan cara

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari Saudara Cakil (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pondok pinggir jalan Kota Binjai Provinsi Sumatra Utara dan setelah itu Terdakwa membawa bungkusan berisi narkoba jenis Sabu tersebut;

- Bahwa benar ketika Terdakwa di Kota Binjai sempat menggunakan sendiri narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sisanya Terdakwa simpan dalam dompet wama merah bergaris putih dengan merek Senweize dan dibawa dengan tujuan akan digunakan sendiri di Kabupaten Aceh Barat (Meulaboh);
- Bahwa benar ketika Terdakwa berada di Masjid Agung Kota Subulussalam kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah dalam menyimpan narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 6/60909.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam terhadap barang bukti Terdakwa dengan hasil:

- o 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0.16 (nol koma satu enam) gram;
- o 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.47 (satu koma empat tujuh) gram;
- Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 963/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T. dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan memang benar adanya narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 963/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Selain itu, Para Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I, maka akan dilihat apakah perolehan narkotika golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan apakah telah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena perolehan narkotika golongan I tersebut terkait dengan unsur delik selanjutnya, maka terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih mendalam dalam unsur delik selanjutnya;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ketiga bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen "menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan :

- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, hal 230);
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan Narkotika yang bukan berasal dari tanaman yang terdaftar dalam golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB ketika sedang berada di dalam Kamar Mandi Masjid Agung di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan dalam genggamannya Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet wama merah bergaris putih dengan merek Senweize;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet wama merah bergaris putih dengan merek Senweize merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Cakil (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pondok pinggir jalan Kota Binjai Provinsi Sumatra Utara dan setelah itu Terdakwa membawa bungkusan berisi narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar ketika Terdakwa di Kota Binjai sempat menggunakan sendiri narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sisanya Terdakwa simpan dalam dompet wama merah bergaris putih dengan merek Senweize dan dibawa dengan tujuan akan digunakan sendiri di Kabupaten Aceh Barat (Meulaboh);

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika Terdakwa berada di Masjid Agung Kota Subulussalam kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah dalam menyimpan narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 6/60909.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam terhadap barang bukti Terdakwa dengan hasil:
 - o 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0.16 (nol koma satu enam) gram;
 - o 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.47 (satu koma empat tujuh) gram;
- Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 963/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T. dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, mulanya Terdakwa menjumpai sdr. Cakil (DPO) dengan maksud membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pondok pinggir jalan Kota Binjai Provinsi Sumatra Utara dan setelah itu Terdakwa membawa bungkus berisi narkoba jenis Sabu tersebut. Kemudian, Terdakwa sempat menggunakan sendiri narkoba jenis sabu tersebut di Kota Binjai sedangkan sisanya 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0.16 (nol koma satu enam) gram berikut pipa kaca yang berisi sisa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1.47 (satu koma empat tujuh) gram Terdakwa simpan dalam dompet wama merah bergaris putih dengan merek Senweize dan dibawa dengan tujuan akan digunakan sendiri di Kabupaten Aceh Barat (Meulaboh). Ketika Terdakwa berhenti di Masjid Agung Kota Subulussalam lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa bermaksud memasukkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan pipa kaca berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu tersebut ke dalam dompet wama merah bergaris putih dengan merek Senweize agar narkotika golongan I jenis sabu tersebut aman supaya tidak rusak, hilang, dan agar tidak diketahui oleh orang lain sehingga nantinya Terdakwa dapat menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut maka dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *menyimpan* dalam unsur delik ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 963/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan kandungan *Metamfetamina* atau biasa disebut sabu sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Dan Para Saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu serta Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Oleh karena *Metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka telah memenuhi kriteria *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dalam elemen pasal ini;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir, kemudian Terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atas Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah memenuhi kriteria *tanpa hak* sebagaimana dalam unsur delik Ad.2.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 43 (empat puluh tiga) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0.16 (nol koma satu enam) gram setelah pengujian dilaboratoris kriminalistik dikembalikan berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.47 (satu koma empat tujuh) gram setelah pengujian dilaboratoris kriminalistik dikembalikan berupa pipa kaca, dan 1 (satu) dompet warna Merah bergaris putih dengan Merk Senweize;
- Karena barang bukti tersebut merupakan narkotika tanpa izin dan alat untuk menyimpan narkotika tanpa izin maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 10 (sepuluh) bulan penjara;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selengkapny terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Kurniawan Bin Alm. Irwan Rangkuti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0.16 (nol koma satu enam) gram setelah pengujian dilaboratoris kriminalistik dikembalikan berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.47 (satu koma empat tujuh) gram setelah pengujian dilaboratoris kriminalistik dikembalikan berupa pipa kaca,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) dompet warna Merah bergaris putih dengan Merk Senweize. **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., dan Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Lainatussara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

d.t.o

Redy Hary Ramandana, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hasyim, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.

NIP. 197904292009041005